



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Program dan Kegiatan Bawaslu Kab/Kota dalam pelaksanaan Pemilu

Pada tahapan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Bawaslu Kabupaten Magetan memiliki jumlah Pagu anggaran untuk merealisasikan Program dan Kegiatan pelaksanaan Pemilu. Pada awal tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Magetan mendapatkan pagu anggaran senilai Rp. 3.665.639.000,-. Namun pada pertengahan tahun anggaran karena adanya pandemic Covid-19 pagu anggaran Bawaslu Kabupaten Magetan di pangkas sehingga menjadi Rp. 1.907.249.000,-. Pembagian anggaran tersebut dibagi dalam beberapa komponen kegiatan yang disesuaikan dengan Kebutuhan kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Magetan seperti dibawah ini.

<i>KOMPONEN</i>	<i>PROGRAM / KEGIATAN</i>
5245.001.002	Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota
5245.002.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota
5245.007.002	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota
5245.008.002	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota
5245.009.002	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota
5245.951.002	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Kabupaten/Kota
5245.994.002	Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota

Selanjutnya pembagian anggaran di atas direalisasikan dalam bentuk Program / Kegiatan Bawaslu Kabupaten Magetan selama Tahun Anggaran 2020 dengan bentuk kegiatan terlampir dibawah ini :

a. Komponen 5245.001.002 (Layanan Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota)

Program Kegiatan dalam Komponen ini dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- ❖ Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
- ❖ Manajemen SDM dan Pengawas
- ❖ Peliputan, Dokumentasi dan Pengelolaan Media Informasi
- ❖ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program

b. Output 5245.002.002 (Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kab/Kota dan Kabupaten/Kota)

Program Kegiatan dalam Komponen ini dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Pengawasan Pemilu Partisipatif
- ❖ Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
- ❖ Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
- ❖ Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kab/Kota

c. Output 5245.007.002 (Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota)

Program Kegiatan dalam Komponen ini dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran Koordinasi Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
- ❖ Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

d. Output 5245.008.002 (Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota)

Program Kegiatan dalam Komponen ini dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan

e. Output 5245.009.002 (Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Daya Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota)

Program Kegiatan dalam Komponen ini dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Pengelolaan Kehumasa, Peliputan, dan Dokumentasi
- ❖ Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
- ❖ Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

f. Output 5245.951.002 (Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Kabupaten/Kota)

Program Kegiatan dalam Komponen ini dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- ❖ Pengadaan Peralatan Perkantoran

Bangunan/Gedung/Halaman Kantor

g. Output 5245.994.002 (Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota)

- ❖ Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- ❖ Operasional dan Pemeliharaan Kantor

II. Anggaran yang meliputi jumlah besaran anggaran dan realisasi penggunaan anggaran

Dalam proses pencairan anggaran untuk mensukseskan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melalui 3 cara yaitu :

a. GUP (Ganti Uang Persediaan)

GUP merupakan salah satu cara penyerapan atau pencairan anggaran dengan sistematika anggaran diberikan terlebih dahulu di awal sebelum melaksanakan program atau kegiatan. GUP utama digunakan untuk keperluan transaksi seperti keperluan rutin perkantoran, tidak untuk kegiatan yang penyerapan anggarannya besar.

b. LS (Langsung)

LS merupakan salah satu cara penyerapan atau pencairan anggaran dengan sistematika laporan kegiatan / SPJ (Surat Pertanggungjawaban) di selesaikan terlebih dahulu lalu di ajukan untuk mendapatkan anggaran sesuai dengan rekap nominal yang di ajukan. Sistem LS ini yang sering digunakan untuk proses penyerapan anggaran kegiatan seperti biaya perjalanan dinas dan biaya melaksanakan kegiatan Paket Meeting/Rapat Besar..

c. TUP (Tambahan Uang Persediaan)

TUP merupakan salah satu cara penyerapan atau pencairan anggaran dengan sistematika yang mirip sekali dengan GUP. Untuk TUP ini sendiri sebelumnya Kabupaten/Kota melakukan pengajuan ke Provinsi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota masing-masing. Batas pelaksanaan dan penyelesaian administrasi TUP ini Kabupaten/Kota diberi jangka waktu yang telah ditentukan, semisal 1 s.d 2 bulan setelah pencairan dana TUP tersebut.

Realisasi penggunaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Magetan Tahun 2020

<i>KOMPONEN PROGRAM / KEGIATAN</i>	<i>Sisa</i>
5245.001.002 Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	96 %
5245.002.002 Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	99,66 %
5245.007.002 Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	97 %
5245.008.002 Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota	74 %
5245.009.002 Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	80 %

5245.951.002	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Kabupaten/Kota	0 %
5245.994.002	
Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	86,60 %

III. Program atau Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Seluruh Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 semua sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi..

IV. Masalah – masalah lainnya terkait anggaran dan organisasi

- a. Kelengkapan Berkas Pertanggungjawaban yang belum lengkap menghambat proses pengajuan selanjutnya.
- b. Kurang koordinasi dalam hal pengumpulan berkas pertanggungjawaban anggaran sehingga untuk mengajukan anggaran lagi dalam hal ini (UP maupun LS) juga terhambat.